

SIP PPID adalah Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public dirancang dengan platform hybrid - offline dan online, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik. Informasi lebih lengkap mengenai SIP PPID atau epublic dapat dilihat disini!

Untuk informasi lebih lanjut dan bagaimana mendapatkan aplikasi ini silahkan ke [info@sip-ppid.net](mailto:info@sip-ppid.net)

## **TUGAS POKOK**

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas meliputi :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Kepala Pengelola Informasi dan Dokumentasi a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Publik untuk diakses oleh masyarakat sesuai amanat Undang-Undang; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; c. Memverifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan f. Mengkoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
2. Sekretariat Melaksanakan fasilitasi bidang, koordinasi dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang staf sekretariat.
3. Bidang Pelayanan Informasi Melakukan pelayanan informasi sesuai amanat Undang-Undang.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Mengelola informasi yang dimiliki oleh badan publik, dan mengkategorikannya ke dalam informasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
5. Bidang Dokumentasi dan Arsip Melakukan dokumentasi dan pengarsipan setiap informasi yang dimiliki oleh badan publik.
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Menerima pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai amanat Undang-Undang.
7. Anggota Merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan atau Pejabat Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertugas :
  - a. Bertanggung jawab membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Publik;
  - b. Membuat, mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi serta memelihara informasi dan dokumentasi data lingkup Organisasi Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik untuk kebutuhan organisasi;
  - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima